

**HUKUM MENGULANGI SALAT JUM'AT DENGAN SALAT ZUHUR
MENURUT SYAIKH ALI JUM'AH DAN SYAIKH WAHID ABDUS SALAM
BALI**



**DI SUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH:

AGUNG SIGIT PRASETYO

NIM.14360048

PEMBIMBING

FUAD MUSTAFID S.Ag, M.Ag.

NIP. 19770909 200912 1 003

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Pada dasarnya ketika seseorang telah melaksanakan salat Jum'at dan syarat-syarat Jum'at telah terpenuhi maka ia tidak perlu lagi melaksanakan salat zuhur. Pada sebagian masyarakat Muslim ada tradisi atau kebiasaan melakukan salat zuhur setelah selesai salat Jum'at. Ada dua anggapan sebagian masyarakat Muslim terkait kebiasaan mengulangi salat Jum'at dengan salat zuhur. Pertama, sebagian masyarakat menganggap bahwa salat zuhur tidak dapat digugurkan oleh salat Jum'at secara mutlak meskipun pada hari Jum'at. Kedua, sebagian masyarakat melakukan kebiasaan mengulangi salat Jum'at dengan salat zuhur ketika mereka beranggapan bahwa salat Jum'at yang dikerjakan tersebut tidak memenuhi syarat, sehingga mereka berkeyakinan salat Jum'atnya harus diulang dengan salat zuhur.

Untuk menjawab permasalahan di atas, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan dua teori, yaitu penalaran hukum (*Istinbath al-Ahkam*) dan sebab-sebab terjadinya perbedaan (*Asbābul Ikhtilāf*). Jenis penelitian ini ialah penelitian pustaka (*Library Research*). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik-komparatif, yaitu menggambarkan, menganalisa serta membandingkan tentang hukum mengulangi salat Jum'at dengan salat zuhur menurut Syaikh Ali Jum'ah dan Syaikh Wahid Abdussalam Bali.

Berdasarkan penelitian yang telah penyusun lakukan tentang pandangan Syaikh Ali Jum'ah dan Syaikh Wahid Abdussalam Bali terkait hukum mengulangi salat Jum'at dengan salat zuhur maka diperoleh temuan sebagai berikut. Pertama, Hukum mengulangi salat Jum'at dengan salat zuhur menurut Syaikh Ali Jum'ah adalah boleh, jika ada sebab/alasan yang dapat dibenarkan, Syaikh Ali Jum'ah menganjurkan kepada seseorang untuk mengulangi salat Jum'atnya dengan salat zuhur ketika salat Jum'atnya berbarengan dengan salat Jum'at yang lain pada suatu wilayah yang menurut Mazhab Syafi'i dianggap tidak sah. Sedangkan menurut Syaikh Wahid Abdussalam Bali tidak boleh baik ada sebab maupun tidak ada sebab, dengan alasan, hal tersebut tidak berdalil dan *bid'ah*. Dasar hukum atau argumentasi Ali Jum'ah tentang kebolehan mengulangi salat Jum'at dengan salat zuhur adalah demi kehati-hatian. Sementara argumentasi Wahid Abdussalam Bali tentang ketidakabsahan mengulangi salat Jum'at dengan salat zuhur dirujuk pada Mazhab Hanbali yaitu dengan mengutip pendapat dari Nashiruddin al-Albani. Persamaan pendapat Ali Jum'ah dan Wahid Abdussalam Bali yaitu keduanya menggunakan metode *bayani* dalam menetapkan hukum mengulangi salat Jum'at dengan salat zuhur. Perbedaannya adalah Ali Jum'ah membolehkan mengulangi salat Jum'at dengan salat zuhur jika hanya ada sebab/kebutuhan, sedangkan Wahid Abdussalam Bali tidak membolehkan mengulangi salat Jum'at dengan salat zuhur, baik ada sebab maupun tidak ada sebab.

Kata kunci: Mengulangi Salat Jum'at, Ali Jum'ah, Wahid Abdussalam Bali



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281
Telp. (0274)512840. Fax. (0274)545614. Email. syariah@uin-suka.ac.id

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Agung Sigit Prasetyo

Kepada

**Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Agung Sigit Prasetyo
Nim : 14360048
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Hukum Mengulangi Salat Jum'at dengan Salat Zuhur
Menurut Syaikh Ali Jum'ah dan Syaikh Wahid Abdussalam
Bali

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 9 Agustus 2019 M
7 Dzulhijjah 1440 H

Pembimbing,

Fuad Mustafid S.Ag, M.Ag.
NIP. 19770909 200912 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-565/Un.02/DS/PP.00.9/09/2019

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM MENGULANGI SALAT JUM'AT DENGAN SALAT ZUHUR MENURUT SYAIKH ALI JUM'AH DAN SYAIKH WAHID ABDUSSALAM BALI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AGUNG SIGIT PRASETYO
Nomor Induk Mahasiswa : 14360048
Telah diujikan pada : Selasa, 10 September 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Fuad Mustafid, M.Ag.
NIP. 19770909 200912 1 003

Penguji I

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP. 19630119 199003 1 001

Penguji II

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19651208 199703 1 003

Yogyakarta, 10 September 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agung Sigit Prasetyo

NIM : 14360048

Prodi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 6 Agustus 2019

Saya yang menyatakan,



Agung Sigit Prasetyo
NIM: 14360048

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Hidup yang tidak diperjuangkan tidak akan pernah dimenangkan”

-Sutan Sjahrir-



PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta:

Ayahanda Suparmin dan Ibunda Eli.

Nenekku Tercinta:

almh. Alimah.

Adikku Tersayang:

Muhammad Agil Widiyanto.

Almamterku Tercinta:

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H ·	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Şād</i>	Ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	D ·	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z ·	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	... ' ...	Apostrof

ي	Yā	Y	Ye
---	----	---	----

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

مُتَعَاذِينَ	Ditulis	<i>muta'āqidīn</i>
عِدَّة	Ditulis	'iddah

C. *Tā' marbūṭah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h :

هِبَة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جِزْيَة	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نِعْمَة الله	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakātul-fiṭri</i>

D. Vokal pendek

َ (fatḥah)	Ditulis	A
Contoh : ضَرَبَ	Ditulis	<i>ḍaraba</i>
ِ (kasrah)	Ditulis	I
Contoh : فَهِمَ	Ditulis	<i>Fahima</i>
ُ (ḍammah)	Ditulis	U
Contoh : كُتِبَ	Ditulis	<i>Kutiba</i>

E. Vokal panjang:

1. **fatḥah + alif, ditulis ā (garis di atas)**

جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
-------------	---------	-------------------

2. **fatḥah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)**

يَسْعَى	Ditulis	<i>yas'ā</i>
---------	---------	--------------

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مَجِيدٌ	Ditulis	<i>Majīd</i>
---------	---------	--------------

4. ḍammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فُرُوضٌ	Ditulis	<i>furūd</i>
---------	---------	--------------

F. Vokal rangkap

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Baynakum</i>
------------	---------	-----------------

2. fathah + wau mati, ditulis au

قَوْلٌ	Ditulis	<i>Qaul</i>
--------	---------	-------------

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-syams</i>
السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-samā'</i>

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ حَمْدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ
فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اَللّهُمَّ
صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا وَرَسُولِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى
يَوْمِ الدِّينِ, أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“HUKUM MENGULANGI SALAT JUM’AT DENGAN SALAT ZUHUR MENURUT ALI JUM’AH DAN WAHID ABDUSSALAM BALI”** Selama proses penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak keterbatasan dalam diri penulis sehingga penulis hendak mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terimakasih dan rasa hormat kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. beserta staf dan jajarannya.
3. Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag. dan Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. beserta staf dan jajarannya.

4. Dosen Pembimbing skripsi penyusun yang telah membimbing penyusun dengan penuh kesabaran dalam proses penyelesaian tugas akhir (skripsi) ini, Bapak Fuad Mustafid, S.Ag., M.Ag.
5. Dosen Penasehat Akademik Ibu Rof'ah, M.A., Ph.D.
6. Seluruh dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu kepada penyusun.
7. Terkhusus untuk kedua orang tua penyusun, Bapak Suparmin dan Ibu Eli. Terimakasih yang tak terhingga ananda haturkan kepada ayahanda dan ibunda. Kalian adalah guru dalam hati, penuntun hidup, pelita dalam hidup dan penerang dalam redup. Tanpa doa dan ridho kalian aku bukanlah siapa-siapa.
8. Seluruh keluarga penyusun, baik dari keluarga Bapak maupun Ibu yang senantiasa memberikan doa dan juga dorongan semangat yang kuat bagi penyusun.
9. Seluruh Kiyai-kiyaiku dan guru-guruku di Pondok Pesantren Manba'ul 'Ulum Sindang Mekar, Dukupuntang, Cirebon, terimakasih yang tak terhingga penyusun haturkan.
10. Asosiasi Alumni Pondok Pesantren Manba'ul Ulum, terkhusus ASSALAMU-JOGLOSEMAR terima kasih penyusun haturkan.
11. Seluruh teman-teman Jurusan Perbandingan Mazhab 14 UIN Sunan Kalijaga yang senantiasa membantu proses penulisan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabatku tercinta, dan lain-lain yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu.

13. Segala pihak yang telah memberikan energi positifnya dengan membantu penyusun dalam proses penyelesaian tugas akhir (skripsi) ini, sekali lagi penyusun ucapkan terima kasih yang tak terhingga.

Yogyakarta, 6 Agustus 2019 M
4 Dzulhijjah 1440 H

Penyusun

Agung Sigit Prasetyo
14360048



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM MENGULANGI SALAT JUM'AT DENGAN SALAT ZUHUR.....	21
A. Pengertian Salat Jum'at dan Dasar Hukum Salat Jum'at.....	21
1. Pengertian Salat Jum'at	21
2. Dasar Hukum Salat Jum'at.....	22
B. Syarat dan Rukun Salat Jum'at	22
1. Syarat-syarat Salat Jum'at	24
2. Rukun Salat Jum'at.....	30
C. Mengulangi Salat Jum'at dengan Salat Zuhur	31
1. Pengertian Mengulangi Salat Jum'at dengan Salat Zuhur.....	31

2. Ragam Pandangan Ulama tentang Hukum Mengulangi Salat Jum'at dengan Salat Zuhur	32
3. Hal-hal yang Dianjurkan untuk Mengulangi Salat Jum'at dengan Salat Zuhur	41
BAB III PENDAPAT ALI JUM'AH DAN WAHID ABDUSSALAM BALI TENTANG HUKUM MENGULANGI SALAT JUM'AT DENGAN SALAT ZUHUR	42
A. Biografi Intelektual Ali Jum'ah	42
B. Pendapat serta Argumentasi Ali Jum'ah tentang Hukum Mengulangi Salat Jum'at dengan Salat Zuhur	46
1. Pendapat Ali Jum'ah tentang Hukum Mengulangi Salat Jum'at dengan Salat Zuhur	46
2. Argumentasi Ali Jum'ah tentang Hukum Mengulangi Salat Jum'at dengan Salat Zuhur	47
C. Biografi Intelektual Wahid Abdussalam Bali	49
D. Pendapat serta Argumentasi Wahid Abdussalam Bali tentang Hukum Mengulangi Salat Jum'at dengan Salat Zuhur	51
1. Pendapat Wahid Abdussalam Bali tentang Hukum Mengulangi Salat Jum'at dengan Salat Zuhur	51
2. Argumentasi Wahid Abdussalam Bali tentang Hukum Mengulangi Salat Jum'at dengan Salat Zuhur	52
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN PENDAPAT ALI JUM'AH DAN WAHID ABDUSSALAM BALI TENTANG HUKUM MENGULANGI SALAT JUM'AT DENGAN SALAT ZUHUR...	55
A. Perbandingan Pendapat Ali Jum'ah dan Wahid Abdussalam Bali ..	55
B. Perbandingan Argumentasi Ali Jum'ah dan Wahid Abdussalam Bali	57
1. Argumentasi Ali Jum'ah	57
2. Argumentasi Wahid Abdussalam Bali	60
C. Sisi Persamaan dan Perbedaan	62
1. Sisi Persamaan	62
2. Sisi Perbedaan	63
3. Sebab-Sebab Terjadinya Perbedaan	63
4. Sebab-sebab Terjadinya Persamaan	64
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65

B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	I
CURRICULUM VITAE (CV)	X



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hari Jum'at begitu mulia karena di dalamnya terdapat ibadah salat Jum'at. Salat Jum'at merupakan satu dari beberapa tuntunan syari'at yang dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad Saw., Ibadah salat Jum'at dilaksanakan tepatnya pada waktu zuhur.

Secara historis, salat Jum'at telah diwajibkan di Makkah Al-Mukarramah, tetapi belum dilaksanakan di sana karena kekurangan jumlah jama'ah, dan lagi pula syi'arnya adalah harus ditampakkan secara terang-terangan, sedangkan ketika itu, Rasulullah salat di Makkah dengan cara sembunyi-sembunyi, karena gangguan orang-orang kafir Quraisy terhadap beliau dan para sahabatnya. Rasulullah tidak melaksanakan salat Jum'at kecuali di Kota Madinah Munawwarah sesudah beliau hijrah ke sana.¹

Hukum salat Jum'at ialah fardu ain (kewajiban individu) yang berdiri sendiri dan bukan merupakan ganti dari salat zuhur. Kecuali jika kewajiban salat Jum'at tersebut telah gugur dari seseorang, maka dia bisa menggantinya

¹ Abdurrahman Abdul Wahhab Al-Farisi, *Soal Jawab Ibadah dan Muamalah*, terj. Muhammad Rifa'i, Cet Ke-1 (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 140.

dengan salat zuhur empat raka'at.² Mazhab Syafi'i menetapkan bahwa seseorang yang akil balig, merdeka, tidak ada halangan (*uzur*).³

Dalil yang menerangkan wajibnya salat Jum'at tertera dalam al-Qur'an, Sunah, dan ijmak para ulama. Adapun perintah pelaksanaan salat Jum'at dalam al-Qur'an adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.⁴

Sedangkan dalil perintah terhadap salat Jum'at yang berasal dari Sunah antara lain seperti yang diterangkan dalam kitab Sunan Abu Dawud:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، حَدَّثَنِي عُبيدَةُ بْنُ سُفْيَانَ الْحَذْرَمِيُّ عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمَرِيِّ - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعٍ تَهَاوَنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قَلْبِهِ.⁵

Hadis lain dari Abu Dawud yang menerangkan mengenai kewajiban salat Jum'at adalah:

² Abdul Qadir Ar-Rahbawi, *Fikih Salat Empat Madzhab*, terj. Abu Firly Bassam Taqiy, (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2008), hlm. 323.

³ Asmaji Muchtar, *Fatwa-Fatwa Imam Asy-Syafi'i Masalah Ibadah*, Cet Ke-2 (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 128. Halangan yang dimaksud untuk melaksanakan salat Jum'at antara lain sakit, dimana apabila menghadiri salat Jum'at, sakitnya akan semakin parah atau akan mendapat kesulitan yang tidak tertahankan.

⁴ QS. al-Jumuah (62): 9.

⁵ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Libanon: Maktab ad-Dirasat wal buhuts fi dar al-fikr, 2007 M/1427-1428 H), hlm. 396, hadis nomor 1052, "Kitāb Sālat," "Bāb Tāsydid fi tarki al-Jumuah."

حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا هُرَيْرٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
 بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُثَنَّى، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
 الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ
 مَرِيضٌ.⁶

Pada dasarnya, ketika seseorang telah melaksanakan salat Jum'at, maka tidak perlu lagi mengulang salat zuhur karena Jum'atnya telah Memadai. Artinya, kewajiban seseorang untuk melaksanakan salat zuhur telah gugur. Namun dalam kondisi tertentu, mengulangi salat zuhur hukumnya dianjurkan bahkan bisa wajib. Sebagai contoh misalnya jika ditemukan dua Jum'atan dalam satu desa tanpa ada hajat, atau ketika rukun khutbah tidak terpenuhi, maka dalam kondisi seperti ini dihimbau bahkan sebagian ulama mewajibkan untuk mengulang dengan salat zuhur. Mengulang salat dalam berbagai istilah dalam kitab fikih disebut *mu'adah* (salat yang diulang).⁷

Terdapat beberapa kasus *i'adah* (mengulangi) zuhur yang ada dalam pelaksanaan ibadah salat Jum'at. Pertama, seperti yang dikisahkan oleh Muhammad Jamaluddin al-Qasimi, di dalam kitab *al-Qaniyyah*, salah satu kitab Mazhab Hanafi. Di dalam kitab itu diceritakan bahwa ketika penduduk kota Marwu ditimpa musibah dengan didirikannya dua forum salat Jum'at

⁶ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Libanon: Dār al-Kutub al-‘ilmiyyah, 1971), hlm. 325, hadis nomor 1067, “Kitāb Sālat,” “Bāb Tāfriy’i abwābi al-Jumuah.” Abu Dawud berkata; Thariq bin Ziyad pernah melihat (hidup semasa) nabi Saw., namun dirinya tidak mendengar sesuatu pun dari beliau.

⁷ “Hukum Melaksanakan Salat Zuhur setelah Salat Jum’at”, dalam <http://www.nu.or.id/post/read/92860/hukum-melaksanakan-salat-zuhur-setelah-salat-jum'at>, diakses pada, 4 Mei 2019

secara bersamaan, maka imam mereka menganjurkan orang-orang untuk mengerjakan salat zuhur empat rakaat sesudah salat Jum'at. Mereka menganjurkan hal itu sebagai upaya kehati-hatian dari mereka.⁸ Kedua, seperti yang ditulis oleh Zainal Karomi, melalui laman Tebui reng online,⁹ penulis tersebut mengutip penjelasan mengenai *i'ādah* (mengulang) zuhur dalam kitab *Fathul Mu'īn* karya Zainuddin Ahmad bin Muhammad bin Abdul Aziz al-Malibari, bahwasannya pada saat itu Imam Bulquni ditanya penduduk desa mengenai jumlah bilangan salat Jum'at tidak mencapai empat puluh jama'ah. Apakah mereka melaksanakan salat Jum'at atau salat zuhur? Beliau menjawab, laksanakan salat zuhur, pendapat ini menurut Mazhab Syafi'i. Selain itu, golongan ulama berpendapat untuk melaksanakan salat Jum'at. Namun pengarang kitab *Fathul Mu'īn* menganjurkan kepada Mazhab Syafi'i supaya mengikuti pendapat yang membolehkan salat Jum'at dengan bilangan di bawah jumlah empat puluh orang, kemudian setelah itu salat zuhur untuk *ihitiyāth* (sikap kehati-hatian).¹⁰

Pada konteks Indonesia, terdapat di beberapa masjid yang ada di daerah, di temukan juga ritual tradisi mengulangi zuhur selepas salat Jum'at, seperti yang dilansir oleh Ahmad Zarkasih melalui laman blognya, penulis tersebut menyatakan bahwasannya, beberapa masjid di Jakarta masih banyak ditemukan saudara-saudara muslim yang melaksanakan salat zuhur se usai salat Jum'at,

⁸ Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi, *Bid'ah dalam Masjid*, terj. Wawan Djunaedi Soffandi cet. Ke-4 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hlm. 58-59.

⁹ ZaenalKiromi <https://tebui reng.online.cdn.ampproject.org/v/s/tebui reng.online/melakuka n-sholat-dhuhursetelah-sholat-jumat-ini-hukumnya>, diakses pada 4 Mei 2019.

¹⁰ *Ibid.*

bahkan berjama'ah, yang kemudian mengundang polemik bagi sebagian saudara-saudara muslim lainnya, karna yang pada umumnya sebagian masyarakat ketahui adalah bahwa salat Jum'at telah menggugurkan salat zuhur.¹¹ Selanjutnya, praktik mengulangi zuhur selepas salat Jum'at juga terjadi di Pesantren Darussalam desa Kabun, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, yang ditulis di dalam penelitian skripsi oleh Putra Irwansyah, praktik tersebut (mengulangi salat zuhur setelah salat Jum'at) dilaksanakan seusai salat Jum'at yang ditandai dengan dikumandangkannya *iqāmah* oleh muazin yang kedua kalinya dan kemudian seluruh jama'ah berdiri untuk melaksanakan salat zuhur empat raka'at sebagaimana salat zuhur seperti biasanya.¹²

Menurut fatwa Imam Syafi'i, mengulangi salat zuhur selepas salat Jum'at bisa terjadi dengan beberapa sebab. Asmaji Muchtar meringkas fatwa-fatwa tersebut di dalam karyanya yang berjudul "fatwa-fatwa Imam Syafi'i masalah ibadah."¹³ Di antara faktor penyebab terjadinya *i'ādah* (mengulangi) zuhur setelah salat Jum'at yaitu, ketika jumlah masjid lebih dari satu. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa apabila suatu negeri memiliki wilayah yang luas, bangunan yang banyak, serta didirikan masjid-masjid besar (agung) dan masjid-masjid kecil, maka salat Jum'at hanya boleh dilaksanakan di satu masjid dan apabila

¹¹ Ahmad Zarkasih, "Salat Zuhur setelah Salat Jum'at," <http://zarkasih20.blogspot.com/2015/01/>, diakses pada, 20 Mei 2019.

¹² Putra Irwansyah, "Pelaksanaan Salat Dzuhur Berjama'ah setelah Salat Jum'at menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Pesantren Darussalam Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu)," *Skripsi S1 UIN Suska Riau* (2013), hlm. 66.

¹³ Asmaji Muchtar, *Fatwa-fatwa Imam Syafi'i Masalah Ibadah*, cet Ke-2 (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 133.

negeri tersebut terhubung dengan desa-desa kecil, maka Mazhab Syafi'i lebih menyukai salat Jum'at di masjid agung, kemudian, jika salat Jum'at dikerjakan pada masjid yang lain, maka setelah itu (selesai melaksanakan salat Jum'at) harus mengerjakan salat zuhur empat raka'at.¹⁴

Imam Syafi'i juga berpendapat, apabila ada pemimpin mewakilkan kepada dua orang sebagai Imam salat Jum'at (di masjid berbeda), siapa saja di antara keduanya yang lebih dahulu mengerjakan salat Jum'atnya, maka Jum'at itulah yang sah. Sementara itu, yang terakhir mengerjakannya hanya sah jika mereka mengerjakan salat zuhur (setelah salat Jum'at).¹⁵

Kemudian pendapat dari Wahbah az-Zuhaili mengenai hukum mengulangi zuhur setelah salat Jum'at adalah wajib, jika salah satu dari dua pelaksanaan salat Jum'at di satu lokasi kedahuluhan oleh yang lain atau sudah jelas kedahuluhan namun kemudian lupa. Menurut pendapat Wahbah az-Zuhaili ini, kedua masjid yang menyelenggarakan salat Jum'at tersebut, dibebani kewajiban salat zuhur.¹⁶ Karena, sebenarnya ada salah satu salat Jum'at yang sah, dan tidak mungkin untuk melaksanakan salat Jum'at setelahnya.¹⁷

Sehubungan dengan hal di atas, Chodri Romli juga menjelaskan di dalam bukunya terkait praktik mengulangi salat Jum'at selepas salat zuhur, Chodri

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i 1*, terj. Muhammad Afifi dkk., cet Ke-2 (Jakarta: Alhimra, 2012), hlm. 367.

¹⁷ *Ibid.*

Romli mengutip penjelasan dari kitab *al-Fiqh 'Alā al Mazāhibul 'arba'ah* I/350 karya Abdurrahman al-Jaziri yang dapat disimak sebagai berikut:

...أَمَّا إِذَا تَعَدَّدَتْ لِحَا جَةٍ فَإِنَّ الْجُمُعَةَ تَصِحُّ فِي جَمِيعِهَا وَلَكِنْ يُنْدَبُ أَنْ يَصَلُّوا الظُّهْرَ
بَعْدَ الْجُمُعَةِ

...Adapun apabila *ta'addud* itu terjadi karena ada hajat (kepentingan atau udzur *syar'i*) maka semua salat Jum'at itu seluruhnya sah, namun tetap dipandang Sunah *i'adah*, melakukan salat zuhur empat raka'at, setelah salat Jum'at.¹⁸

Kemudian, Chadri Ramli Juga mengutip penjelasan dalam kitab *Tanwīrul Qulūb* karya Syaikh Amin al-Kudri sebagai berikut :

إِذَا تَعَدَّدَتْ الْجُمُعَةُ فِي الْبَلَدِ وَلَمْ تَعْلَمْ السَّابِقَةَ مِنْهَا وَالتَّبَسُّتَ فَإِذَا مَا أَنْ يَكُونُوا قَدْ فَعَلُوا ذَلِكَ
لِغَيْرِ حَاجَةٍ أَوْ زَادُوا عَنِ الْقَدْرِ الَّذِي تَقْتَضِيهِ الْحَاجَةُ فَحِينَئِذٍ يَجِبُ الظُّهْرُ عَلَى الْجَمِيعِ
إِحْتِيَاظًا

Kalau berbilangnya salat Jum'at dalam satu negeri di beberapa masjid bukan karena hajat, maka yang sah adalah yang terdahulu. Jika tidak diketahui mana yang dahulu dan mana yang kemudian, maka wajiblah *i'adah* yaitu salat zuhur sesudahnya. Tapi bila berbilangnya Jum'at karena ada hajat, maka semua salatnya sah, baik yang takbirnya lebih dahulu atau kemudian, hanya saja tetap Sunah salat zuhur sesudahnya sebagai tindakan *ikhtiyāt* (berhati-hati).¹⁹

Perbedaan pendapat tentang hukum mengulangi salat Jum'at dengan salat zuhur juga terjadi antara Ali Jum'ah dan Wahid Abdussalam Bali.

¹⁸ Dikutip oleh A. Chodri Romli, *Permasalahan Salat Jum'at* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1996), hlm. 274

¹⁹ *Ibid.*

Ali Jum'ah berpandangan bahwa demi kehati-hatian, dan agar keluar dari perbedaan dengan orang yang tidak membolehkan adanya beberapa salat Jum'at walaupun ada kebutuhan untuk itu, seseorang sebaiknya mengulangi salat Jum'atnya dengan salat zuhur jika tidak yakin apakah salat Jum'at yang dia lakukan itu mendahului atau berbarengan dengan salat Jum'at lain.²⁰

Oleh karena itu Penelitian ini akan difokuskan pada kedua fatwa ulama yang menjelaskan pendapatnya terkait hukum mengulangi salat Jum'at dengan salat zuhur yaitu fatwa dari Ali Jum'ah dan fatwa Wahid Abdussalam Bali.

Penyusun mengangkat tema hukum mengulangi salat Jum'at dengan salat zuhur berdasarkan kedua pendapat tokoh ulama di atas, karena pendapat dari kedua tokoh ulama tersebut memiliki pandangan yang berbeda mengenai salat zuhur yang diulang selepas salat Jum'at. Pertama, pandangan dari Ali Jum'ah, beliau berpendapat bahwa demi kehati-hatian, dan agar keluar dari perbedaan dengan orang yang tidak membolehkan adanya beberapa salat Jum'at walaupun ada kebutuhan untuk itu, seseorang sebaiknya mengulangi salat Jum'atnya dengan salat zuhur jika tidak yakin apakah salat Jum'at yang dia lakukan itu mendahului atau berbarengan dengan salat Jum'at lain.²¹ Kedua, pandangan dari Wahid Abdussalam Bali, beliau mengatakan salat zuhur yang dilaksanakan setelah salat Jum'at termasuk dalam kategori *bid'ah* yang direkayasa (*muḥdaṣah*), beliau mengatakan tidak pernah ada dari salah seorang sahabat Nabi Muhammad Saw., Wahid Abdussalam Bali juga menambahkan

²⁰ Ali Jum'ah, Syaikh 'Ali Jum'ah menjawab 99 soal keislaman, disadur oleh Muhammad Arifin (Tangerang: Lentera Hati, 2014), hlm. 58.

²¹ *Ibid.*

pendapat dari asy-Syaqiri *rahimahullah* yang menegaskan bahwa salat zuhur setelah salat Jum'at termasuk kedalam kategori *bid'ah* sesat (*dalālah*).²²

A. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang diatas, dapat diambil beberapa rumusan masalah, diantaranya;

1. Mengapa Ali Jum'ah dan Wahid Abdus Salam Bali berbeda pendapat tentang hukum mengulangi salat Jum'at dengan salat zuhur ?
2. Apa dasar hukum atau argumentasi yang melatarbelakangi pendapat Ali Jum'ah dan Abdussalam Bali mengenai hukum mengulangi salat Jum'at dengan salat zuhur?
3. Apa sisi persamaan dan perbedaan dari kedua pendapat tokoh tersebut?

B. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Menjelaskan pandangan kedua tokoh, yaitu Ali Jum'ah dan Wahid Abdussalam Bali mengenai hukum mengulangi salat Jum'at dengan salat zuhur.
2. Menjelaskan apa saja dasar hukum atau argumentasi dari kedua pendapat tokoh di atas.
3. Menjelaskan titik persamaan dan perbedaan pendapat kedua tokoh di atas.

Adapun kegunaan dalam kepenulisan ini antara lain:

²² Wahid Abdus Salam Bali, *474 Ibadah Salah Kaprah*, terj. Muhammad Jawis, dkk., cet ke-1 (Jakarta: Amzah, 2006), hlm. 372.

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan sumbangsih pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam khususnya mengenai praktik atau tradisi mengulangi salat zuhur selepas Jum'at.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi sebuah khazanah pengetahuan mendalam, khususnya umat Islam yang ada di Indonesia dan umumnya bagi seluruh umat Islam sedunia.

C. Telaah Pustaka

Beberapa penelusuran berupa tulisan serta jenis penelitian ilmiah dalam penelitian, peneliti menemukan beberapa pembahasan yang berkaitan dengan persoalan hukum mengulangi salat Jum'at dengan salat zuhur. Diantara penulisan tersebut ada yang berbentuk buku jurnal dan sebagainya. Beberapa referensi yang di temukan diantaranya seperti di bawah ini:

Pertama, buku yang ditulis oleh Wahid Abdussalam Bali dengan judul “474 Ibadah Salah Kaprah”.²³ Dalam penulisannya menunjukkan bahwa setelah melaksanakan salat Jum'at, sebagian orang ada yang berdiri melaksanakan salat zuhur karena beranggapan bahwa kewajiban salat zuhur tidak dapat digantikan dengan salat Jum'at. Anggapan ini menurut Wahid Abdussalam Bali salah, Wahid Abdussalam Bali di dalam tulisannya menyarankan sebaiknya seseorang tersebut berdiri melaksanakan salat Sunah *ba'diyah* Jum'at kalau ia memang menginginkannya. Adapun salat zuhur yang

²³ Wahid Abdus Salam Bali, *474 Ibadah Salah Kaprah*, (Jakarta: AMZAH, 2008), hlm. 372.

dilaksanakan setelah Jum'at termasuk dalam kategori *bid'ah* yang direkayasa (*muhdaṣah*) tidak pernah ada dari salah seorang sahabat Nabi Muhammad Saw.²⁴

Wahid Abdussalam Bali di dalam bukunya juga mengutip pendapat asy-Syaqiri *rahimahumullâh* menegaskan: “Salat zuhur setelah salat Jum'at termasuk dalam kategori *bid'ah* sesat (*dalālah*).”²⁵

Kedua, buku “M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui”.²⁶ Dalam buku tersebut M. Quraish Shihab berpendapat, tidak ada salat zuhur bagi yang telah melaksanakan salat Jum'at. Quraish Shihab juga menerangkan, ada dari sekian riwayat menyatakan bahwa Nabi Muhammad Saw., melaksanakan dan menganjurkan salat empat atau dua rakaat setelah salat Jum'at di masjid atau di rumah, tetapi itu bukan salat zuhur. Itu adalah salat sunah *ba'diyah*. Boleh jadi, ada yang menduga salat itu adalah salat zuhur.²⁷

Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa umat Islam hanya diwajibkan salat lima kali sehari. Banyak sekali hadits yang menyatakan demikian. Karena salat Jum'at adalah salah satu salat wajib pada hari Jum'at berdasarkan

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), hlm. 73.

²⁷ *Ibid.*

perintah Allah Swt. Dalam QS. al- Jumu'ah (62): 9, salat yang dilaksanakan pada waktu zuhur itu menggantikan (menggugurkan) kewajiban salat zuhur.²⁸

Lebih lanjut Quraish Shihab juga menyatakan bahwa ada Sebagian orang dengan keterbatasan pengetahuannya-menduga bahwa perintah ayat ini untuk melaksanakan salat Jum'at adalah Sunnah atau fardu kifayah, tetapi pendapat itu sangat lemah. Ulama-ulama yang diketahui otoritasnya termasuk ulama-ulama keempat Mazhab populer, tidak seorang pun di antara mereka yang mewajibkan salat zuhur bagi yang telah melaksanakan salat Jum'at. Bahkan, wanita yang tidak wajib baginya salat Jum'at jika ikut melaksanakan salat Jum'at, gugur juga kewajiban salat zuhurnya.²⁹

Ketiga, buku yang di tulis oleh Wahbah az-Zuhaili yang berjudul “Fiqh Islam 2”.³⁰ Menjelaskan jika salat Jum'at dilakukan satu kali saja disatu daerah maka hal itu dibenarkan menurut kesepakatan ahli fikih, dan tidak seorangpun diharuskan salat zuhur bahkan hukumnya haram. Sedangkan jika salat Jum'at terbagi dibeberapa masjid di seluruh penjuru desa, seperti yang kita saksikan hari ini maka salat Jum'at di masjid tertua yang pertama kali dilaksanakan salat Jum'at adalah yang benar, menurut Maliki, sementara jemaah salat Jum'at di masjid lainnya diharuskan untuk melaksanakan salat zuhur.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 2*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Cet Ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 419-420.

Keempat, keputusan konferensi besar Pengurus Besar Syuriah Nahdlatul Ulama ke-1 di Jakarta,³¹ keterangan dalam keputusan tersebut ialah bahwa mengulang salat Jum'at dengan salat zuhur dianggap bagus, bahkan ada pendapat yang mengatakan sunah, kalau bilangan orang yang bersalat Jum'at kurang dari 40 orang, dengan niat *taqlid* pada *qauwl* yang membolehkan.

Dari beberapa referensi yang penulis temukan terkait penelitian mengenai hukum mengulangi salat Jum'at dengan salat zuhur, pada dasarnya telah menggambarkan secara detail mengenai eksistensi salat zuhur selepas salat Jum'at tersebut. Dimulai yang melakukan penelitian secara lapangan ataupun secara literer pustaka. Akan tetapi, dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis sendiri, terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian tersebut terletak pada obyek variabel yang menjadi pembanding.

D. Kerangka Teori

Demi kemudahan dalam melakukan penelitian, diperlukan adanya kerangka teori agar penelitian yang dilakukan dapat mendukung keakurasian terhadap objek yang akan diteliti. Upaya untuk membedah dan menganalisis objek yang diteliti, penyusun menggunakan teori:

a) Istinbath al-Ahkam

³¹ Tim Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) PBNU, *Ahkamul Fuqoha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M)*, (Surabaya: Khalista, 2011), hlm. 315.

Mengetahui hukum-hukum Allah (hukum perbuatan mukallaf) adalah dengan menggunakan dalil-dalil dan isyarat yang disyari'atkan untuk istinbat hukum.³² Dari sinilah para ulama menyusun pola penalaran, baik berupa kaidah-kaidah penafsiran maupun metode istinbat hukum. Secara umum pola penalaran tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu penalaran *bayāny* (berdasarkan aspek kebahasaan), *ta'līly* (berdasarkan 'illat hukum), dan *istiṣlāhy* (berdasarkan kemaslahatan yang terkandung dalam hukum).³³ Akan tetapi, pada penelitian ini penyusun menggunakan istinbath hukum *bayāny*.

Metode *bayāny* dalam khasanah usul fikih sering disebut dengan *al-Qawa'id al-Lughawiyah*, atau *dilalat al-Lafz*. Inilah yang disebut dengan metode *bayāny*, yaitu metode istinbath melalui penafsiran terhadap kata yang digunakan dalam nash dan susunan kalimatnya sendiri. Sehingga kaidah-kaidah yang dipakai sebagaimana yang digunakan oleh ulama pakar bahasa Arab.³⁴

Sedangkan menurut Abid al-Jabiri, nalar *bayāny* terdapat dalam kajian ilmu kebahasaan, nahwu, fikih (yurisprudensi Islam), teologi (ilmu kalam) dan ilmu balaghah. Nalar *bayāny* bekerja dengan menggunakan mekanisme yang

³² Ali Sodikin, dkk., *Fiqh Ushul Fiqh; Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, cet Ke-1, (Yogyakarta: 2014), hlm. 115.

³³ *Ibid.*

³⁴ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 1.

sama berangkat dari dikotomi antara *lafaz/al-Ma'na*, *ashl/al-Far'* dan *al-Jauhar/ardl*.³⁵

Penggunaan teori istinbath al-Ahkam pada penelitian ini untuk melihat dasar hukum atau argumentasi terhadap praktik hukum mengulangi salat Jum'at dengan salat zuhur, khususnya pada pandangan tokoh Ali Jum'ah dan Wahid Abdussalam Bali.

b) Sebab-sebab Terjadinya Perbedaan (*Ikhtilaf*).³⁶

Ikhtilaf menurut bahasa adalah perbedaan paham (pendapat). *Ikhtilaf* berasal dari bahasa Arab yang asal katanya adalah *khalafa, yakhlifu, khilafan*.³⁷

Menurut Syekh Muhammad al-Madany dalam bukunya *Asbab al-Ikhtilaf*, sebagaimana dikutip oleh Huzaimah Tahido Yanggo, bahwa sebab-sebab terjadinya *ikhtilaf* terbagi menjadi empat [4] macam³⁸, yaitu:

1. Pemahaman al-Qur'an dan Sunah Rasulullah. Perbedaan ulama mengenai sumber hukum yang utama (al-Qur'an dan Sunah) adalah dari segi pemahaman semata-mata terhadap nash-nash yang *zhanny* (tidak pasti) *dalalahnya*.
2. Sebab-sebab khusus tentang Sunah Rasulullah. Perbedaan ini dari segi wurud (penilaian terhadap *sanad* dan sebagian *matan* hadis),

³⁵ Abid al-Jabiri, *Bunyah al-Aql al-Arabi*, (Beirut: Markaz Dirasat al-Wihdah al-Arabiyah), hlm. 18

³⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, cet Ke-1 (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 50.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 47.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 51.

di samping segi dalalahnya, serta perbedaan mengenai kedudukan sunah rasul.

3. Sebab-sebab yang berkenaan dengan kaidah-kaidah *ushuliyah* atau *fihiyyah*.
4. Sebab-sebab yang khusus mengenai penggunaan dalil di luar al-Qur'an dan Sunah Rasulullah, seperti Ijmak, *qiyas*, *istihsan*, *masalah mursalah* dan lain-lain³⁹

Penggunaan teori perbedaan (*ikhtilāf*) pada penelitian ini untuk melihat perbedaan argumentasi terhadap hukum hukum mengulangi salat Jum'at dengan salat zuhur, khususnya pada pendapat tokoh Ali Jum'ah dan Wahid Abdussalam Bali.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian pustaka (*library research*). Penelitian yang berupaya menjelaskan pendapat tokoh, yaitu pendapat Ali Jum'ah dan Wahid Abdussalam Bali.

2. Sifat Penelitian

³⁹ *Ibid.*, hlm. 62.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik-komparatif, penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana pendapat Ali Jum'ah dan Abdussalam Bali terhadap hukum mengulangi salat Jum'at dengan salat zuhur. Kemudian menganalisis apa saja yang menjadi landasan atau dasar hukum bagi kedua tokoh tersebut, lalu kemudian mencari apa saja yang menjadi persamaan dan perbedaan pendapat mengenai hukum mengulangi mengulangi salat Jum'at dengan salat zuhur pada kedua tokoh tersebut.

3. Sumber Bahan

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, dalam memperoleh bahan ialah melakukan penelusuran dan pengumpulan bahan dari buku yang ditemukan atau diperoleh. Bahan yang menjadi sasaran penelitian yakni yang berkaitan dengan persoalan hukum mengulangi salat Jum'at dengan salat zuhur. Sumber bahan tersebut terbagi menjadi tiga bagian:

a. Bahan Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui buku ataupun kitab induk dari kedua tokoh tersebut, maupun buku saduran terkait pendapat kedua tokoh.

Pengolahan sumber bahan primer dalam penelitian ini yaitu buku “474 Ibadah Salah Kaprah” dan “Syaiikh ‘Ali Jum’ah Menjawab 99 Soal Keislaman” yang bersumber dari pendapat Ali Jum’ah dan Wahid Abdussalam Bali.

b. Bahan Sekunder

Bahan yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.⁴⁰ Sebagai sumber bahan sekunder dalam penelitian ini merupakan berbagai literatur yang ada kaitannya dengan objek penelitian yang akan dilakukan. Objek penelitian ini adalah persoalan hukum mengulangi salat zuhur selepas salat Jum'at.

c. Bahan Tertier

Data tertier ialah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahkan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.⁴¹

4. Pendekatan

Untuk memperoleh kejelasan, kedalaman pembahasan agar dapat diperoleh pengetahuan yang valid, maka penyusun menggunakan pendekatan Normatif, pendekatan notmatif yaitu memandang masalah dari sudut legal-formal dan/atau normatifnya. Maksud dari legal-formal adalah hubungannya dengan halal dan haram, boleh atau tidak, dan sejenisnya.⁴²

5. Analisis Data

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACAdemia+Tazzafa, 2012), hlm. 189.

Analisis data penelitian ini akan menggunakan analisis kualitatif terhadap data primer, sekunder dan tertier.⁴³ Meliputi isi dan pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan objek kajian yang akan diteliti.

G. Sistematika Penelitian

Penulis membagi penelitian ini menjadi beberapa bab pembahasan, demi mempermudah dalam menggambarkan penelitian skripsi ini. Pembahasan dibagi menjadi lima bab diantaranya sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini akan dijelaskan hal-hal yang menjadi latar belakang penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan pokok permasalahan yaitu dalam bentuk pertanyaan. Setelah itu dijelaskan pula tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini untuk menunjukkan manfaat dari pada hasil penelitian ini. Untuk mencari persamaan dan perbedaan maka diperlukan adanya telaah pustaka. Kemudian adanya kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab kedua, merupakan bagian penjelasan mengenai persoalan hukum mengulangi salat zuhur selepas salat Jum'at secara umum. Meliputi argumentasi serta dasar hukum salat zuhur selepas salat Jum'at, kemudian pandangan para ulama terhadap salat zuhur selepas salat Jum'at.

Bab ketiga, merupakan bagian pengenalan biografi Intelektual Ali Jum'ah dan Wahid Abdussalam Bali kemudian menjelaskan mengenai pandangan kedua tokoh yaitu Ali Jum'ah dan Wahid Abdussalam Bali. Meliputi

⁴³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet Ke-9 (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 107.

pembahasan dari dasar hukum serta argumentasi yang digunakan oleh Ali Jum'ah dan Wahid Abdus Salam Bali.

Bab keempat, merupakan bagian proses dari perbandingan pendapat serta argumentasi kedua tokoh tentang hukum mengulangi salat Jum'at dengan salat zuhur.

Bab kelima, merupakan bagian penutup. Bagian penutup ini meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan bagian poin-poin penting yang terdapat dalam penulisan penelitian dan serta menjawab atas apa yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan penelitian ini. Tahap selanjutnya merupakan saran atas refleksi terhadap pendalaman pada sebuah penelitian, yang diharapkan dapat memberikan khazanah serta pengembangan terhadap persoalan yang tengah diangkat dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan tentang hukum mengulangi salat Jum'at dengan salat zuhur menurut Ali Jum'ah dan Wahid Abdussalam Bali, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Hukum mengulangi salat Jum'at dengan salat zuhur menurut Ali Jum'ah adalah boleh/diperbolehkan, dengan alasan demi kehati-hatian. Hanya saja, kebolehan untuk mengulangi salat Jum'at dengan salat zuhur itu hanya ketika ada sebab atau alasan yang dibenarkan. Dalam hal ini, salah satu sebab diperbolehkan untuk mengulangi salat Jum'at dengan salat zuhur adalah bila terjadi berbilangnya salat Jum'at (*ta'addudul Jum'ah*) dalam satu daerah/wilayah yang menurut Mazhab Syafi'i dianggap tidak sah. Akan tetapi, Ali Jum'ah tidak memberikan penjelasan lebih lanjut dengan boleh tidaknya mengulangi salat Jum'at dengan salat zuhur yang tidak ada sebabnya. Namun demikian jika melihat kebolehan untuk mengulangi salat Jum'at dengan salat zuhur karena terjadi berbilangnya salat Jum'at (*ta'addudul Jum'ah*) dirujuk pada pendapat dari ulama Mazhab Syafi'i, maka ada dugaan kuat bahwa Ali Jum'ah tidak membolehkan mengulangi salat Jum'at dengan salat zuhur. Hal itu karena di dalam Mazhab Syafi'i juga tidak diperbolehkan mengulangi salat Jum'at dengan salat zuhur yang tidak ada sebabnya.

Sementara itu, Wahid Abdussalam Bali berpendapat bahwa mengulangi salat Jum'at dengan salat zuhur adalah tidak diperbolehkan secara

mutlak. Baik ada sebab ataupun tidak ada sebab. Oleh karena itu praktek mengulangi salat Jum'at dengan salat zuhur yang dilakukan sebagian masyarakat termasuk dalam kategori *bid'ah*, karena tidak pernah dipraktekkan oleh Nabi dan juga para sahabatnya.

2. Dasar hukum atau argumentasi yang digunakan oleh Ali Jum'ah ketika membolehkan mengulangi salat Jum'at dengan salat zuhur karena ada sebab adalah demi kehati-hatian. Hal ini selaras dengan pandangan ulama Mazhab Syafi'i yang menjelaskan bahwa bagi orang yang melaksanakan salat Jum'at dan pada saat yang sama juga terdapat salat Jum'at yang lain di kampung yang sama, sementara dia tidak tahu jika salat yang dilakukannya mendahului yang lain, dia sebaiknya (*yustahabb*) mengulangi salatnya dengan melaksanakan salat zuhur. Itu demi kehati-hatian, di samping untuk menghindari perbedaan.

Sementara Wahid Abdussalam Bali tidak membolehkan mengulangi salat Jum'at dengan salat zuhur karena tidak ada dalilnya. Menurut Wahid Abdussalam Bali, tidak ada keharusan bahwa salat Jum'at harus berjumlah 40 orang. Kalaupun ada riwayat yang mengatakan bahwa bahwa salat Jum'at yang pertama kali dilaksanakan di Madinah berjumlah 40 orang, hal itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar. Berkaitan dengan hal ini Wahid Abdussalam Bali merujuk kepada pendapat Nashiruddin al-Albani, asar sahabat dan pendapat Ahmad Ibn Hanbal.

3. Sisi persamaan dan perbedaan

- a. Sisi persamaan Ali Jum'ah dan Wahid Abdussalam Bali terletak pada metode istimbat/penalaran hukum yaitu, kedua tokoh tersebut menggunakan metode *bayany* dalam menetapkan hukum mengulangi salat Jum'at dengan salat zuhur.
- b. Sisi perbedaan dari Ali Jum'ah dan Wahid Abdussalam Bali ialah Ali Jum'ah lebih merujuk kepada pandangan kalangan Mazhab Syafi'i, sedangkan Wahid Abdussalam Bali lebih merujuk pada pandangan dari kalangan ulama Mazhab Hambali. Perbedaan selajutnya ialah Ali Jum'ah membolehkan mengulangi salat Jum'at dengan salat zuhur jika ada sebab, dengan alasan demi kehati-hatian, akan tetapi Wahid Abdussalam Bali tidak membolehkan mengulangi salat Jum'at dengan salat zuhur secara mutlak, baik ada sebab maupun tidak ada sebab.

B. Saran

1. Harapannya penelitian tentang mengulangi salat Jum'at dengan salat zuhur lebih diperbanyak dan diperdalam lagi pembahasannya sebagai tambahan referensi untuk menambah khazanah keilmuan.
2. Hendaknya persoalan tentang mengulangi salat Jum'at dengan salat zuhur ini tidak menjadi perselisihan yang berkepanjangan, sehingga kelompok yang satu dengan yang lainnya tidak saling menyalahkan, apalagi sampai menimbulkan masalah di dalam kalangan umat Islam dalam melakukan ibadah.

DAFTAR PUSTAKA

1) Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 2013.

2) Hadis

Dāwud, Abū 'Sulaiman Ibn al-Asy'ats as-Sijstani, *Sunan Abu Dawud*, 2 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 2007.

———, Abū 'Sulaiman Ibn al-Asy'ats as-Sijstani, *Sunan Abu Dawud*, 2 jilid, Libanon: Dār al-Kutub al-'ilmiyyah, 1971.

Ali Ibn Umar Daruqutni, *Sunan Dāruqutni*, jilid 2, Beirut: Dār al-Fikr, 2005.

3) Fiqh/Ushul Fiqh

Sodikin, Ali, dkk., *Fiqh Ushul Fiqh; Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: 2014.

Abid al-Jabiri, *Bunyah al-Aql al-Arabi*, Beirut: Markaz Dirasat al-Wihdah al-Arabiyah, 1986.

Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Salat Fikih Empat Mazhab Mudah Memahami Fikih dengan Metode Skema*, terj. Syarif Hademansyah dan Luqman Junaidi, cet ke-1 Jakarta: Hikmah, 2010.

Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib Semarang: Dina Utama, 1994.

Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, cet Ke-1 Jakarta: Logos, 1997.

M. Athoillah dan Euis Khoeriyah, *Problematika Fikih Jum'at (Kajian Aktual Jumatan dalam Pluralistik Sosisokultural Jemaah Masjid*, cet Ke-1 Bandung: Yrama Widya, 2018.

Muchtar, Asmaji, *Fatwa-Fatwa Imam Asy-Syafi'i Masalah Ibadah*, Jakarta: Amzah, 2015.

Rahbawi, Qadir Abdul Ar-, *Fikih Shalat Empat Madzhab*, terj. Abu Firly Bassam Taqiy, Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2008.

Zuhaili, Wahbah Az-, *Fiqh Islam 2*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Penyunting, Budi Permadi, Jakarta: Gema Insani, 2010.

_____, *Fiqih Imam Syafi'i I*, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Cet Ke-2 Jakarta: Almahira, 2012.

4) Lain-lain

Ali Jum'ah, *Syaikh 'Ali Jum'ah menjawab 99 soal keislaman*, disadur oleh Muhammad Arifin, Tangerang: Lentera Hati, 2014.

Arif Setiawan, "Aktivitas Shalat Jum'at Bagi Tersangka Muslim Di Polresta Malang Perspektif Fiqh dan Ham," *Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang* 2011.

Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*, cet Ke-1 Yogyakarta: Lkis, 2004.

Ishak, Ajub, "Ciri-ciri Pendekatan Sosiologis dan Sejarah dalam mengkaji Hukum Islam," *Journal Iain Gorontalo*, Vol. 9, Juni 2013.

Farisi, Abdurrahman Abdul Wahhab Al-, *Soal Jawab Ibadah dan Muamalah*, Terj. Muhammad Rifa'i, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.

Qasimi, Muhammad Jamaluddin Al-, *Bid'ah dalam Masjid*, terj. Wawan Djunaedi Soffandi, cet. Ke-4 Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.

Heddy Shri Ahimsa-Putra, "Fenomenologi Agama" Pendekatan Fenomenologi untuk Memahami Agama", *Journal Walisongo*, Vol. 20, November 2012.

Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: ACAdemia+Tazzafa, 2012.

M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*, Jakarta: Lentera Hati, 2008.

Putra Irwansyah, "Pelaksanaan Shalat Dzuhur Berjama'ah setelah Shalat Jum'at menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Pesantren Darussalam Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu)," *Skripsi S1 UIN Suska Riau* 2013.

Abbas, Siradjuddin, *40 Masalah Agama*, IV Jilid, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2006.

Tim Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) PBNU, *Ahkamul Fuqoha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M)*, Surabaya: Khalista, 2011.

Tim PW LBM NU Jawa Timur, *Nu Menjawab Problematika Umat; Keputusan Bahtsul Masa'il PWNU Jawa Timur Jilid 1: (1979-2009)*, Surabaya: PW LBM NU Jawa Timur, 2015.

Ulya Hikmah Sitorus Pane, "Studi Analisis Fatwa 'Ali Jum'ah (Mufti Agung Mesir) Tentang Nikah 'Urfi dalam Kitab al-Kalim at-Tayyib Fatawa 'Asriyyah" *Tesis Uin Sumatera Utara Medan* (2016)

Bali, Wahid Abdus Salam, *474 Ibadah Salah Kaprah*, Jakarta: AMZAH, 2008.

Yesmil Anwar dan Adang, *Sosiologi untuk Universitas*, Bandung: Reflika Aditama, 2013.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

5) Homepage

Ahmad Zarkasih, "Shalat Zuhur setelah Shalat Jum'at," <http://zarkasih20.blogspot.com/2015/01/>, diakses pada, 20 Mei 2019.

Annisa Nurul Hasanah, <https://bincangsyariah.com/khazanah/mengenal-grand-mufti-syekh-ali-jumah/>, diakses pada 20 Mei 2019.

https://www.academia.edu/3772797/sholat_Jumat, diakses pada 21 Mei 2019.

"Hukum Melaksanakan Salat Zuhur setelah Salat Jum'at", dalam <http://www.nu.or.id/post/read/92860/hukum-melaksanakanshalatzhuhur-setelah-shalat-jum'at>, diakses pada, 4 Mei 2019.

<https://tebui reng.online/melakukan-sholat-dhuhur-setelah-sholat-jumat-ini-hukumnya/>, diakses pada 4 Mei 2019.

<http://pelajar-ilmu-islam.blogspot.com/2015/06/biografi-syekh-wahid-ibnu-abdussalam.html?m=1>, diakses pada, 28 juni 2019.

<http://www.nu.or.id/post/read/82412/sejarah-pensyariatan-dan-dalil-kewajiban-shalat-jumat>

<https://ms.m.wikipedia.org>, diakses pada 28 Juni 2019.

Khoiron, "Apakah Salat Jum'at itu Zuhur Yang diringkas" dalam <http://www.nu.or.id/post/read/98425/apakah-shalat-jumat-zuhur-yang-diringkas>, diakses pada, 21 Mei 2019.

ZaenalKaromi,<https://tebuiheng.online.cdn.ampproject.org/v/s/tebuiheng.online/melakukan-sholat-dhuhur-setelah-sholat-jumat-ini-hukumnya>,diakses pada 4 Mei 2019.



LAMPIRAN 1: Terjemahan

TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN ISTILAH ASING

Hal .	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan Ayat
2, 25	4, 11	QS. Al-Jumuah (62): 9	Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jum'at maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual-beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
2, 25	5, 12	Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud	Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Muhammad bin 'Amru dia berkata; telah menceritakan kepadaku 'Abidah bin Sufyan al-Hadramiy dari Abu al-Ja'd adl-Dlamri- beliau termasuk dari sahabat Nabi – bahwa Rasulullah Saw., bersabda: Barangsiapa meninggalkan Jum'at tiga kali karena meremehkannya, Allah akan menutup pintu hatinya.
3	6	Hadis Diriwayatkan oleh Abu Dawud	Telah menceritakan kepada kami 'Abbas bin 'Abdul 'Adzim telah menceritakan kepadaku Ishaq bin Manshur telah menceritakan kepada kami Huraim dari Ibrahim bin Muhammad Al-Muntasyir dari Qais bin Muslim dari Thariq bin Syihab dari nabi Saw., beliau bersabda; Jum'at itu wajib bagi setiap muslim dengan berjamaah, kecuali empat golongan, yaitu; hamba sahaya, wanita, anak-anak dan orang sakit.

60	4	Zainuddin al-Malibari	Sejumlah ulama benar-benar telah memperbolehkan salat Jum'at bagi jama'ah yang kurang dari 40, dan pendapat ini kuat. Jika mereka semua bertaqlid pada ulama yang berpendapat ini, maka mereka boleh melaksanakan salat Jum'at. Dan jika mereka bersikap hati-hati, lalu mereka salat Jum'at kemudian salat zuhur, maka hal itu baik
7	18	Abdurrahman al-Jaziri	Adapun apabila <i>ta'addud</i> itu terjadi karena ada hajat (kepentingan atau udzur <i>syar'i</i>) maka semua salat Jum'at itu seluruhnya sah, namun tetap dipandang Sunah <i>i'ādah</i> , melakukan salat zuhur empat raka'at, setelah salat Jum'at
38	55	Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i	Dan tidak boleh salat Jum'at itu diselenggarakan di kota walaupun kota itu besar, berpenduduk padan dan banyak pula pegawai dan pekerja serta banyak juga bangunan-bangunan masjid, kecuali di masjid yang terbesar. Andaikata banyak masjid yang besar di kota itu, tidak boleh diadakan salat Jum'at melainkan di satu masjid saja. Dan mana saja salat Jum'at yang dilaksanakan terlebih dahulu (takbirnya) setelah tergelincirnya matahari, maka itulah yang sah. Sedang salat Jum'at lainnya yang dikerjakan sesudahnya tidak terhitung sebagai salat yang sah, dan oleh karenanya mereka harus mengulanginya dengan salat zuhur empat rakaat
59	5	Hadis diriwayatkan oleh Daruquthni	Telah dibacakan dihadapan Abu Isa Abdurrahman bin Abdullah bin Harun al-Anbari dan Saya mendengarnya, Ishak bin Khalid bin Yazid menceritakan kepada kalian di Balis, Abdul Aziz bin Abdurrahman menceritakan

			kepada kami, dari Ata' bin Abi Rabbah, dari Jabir bin Abdillah, dia berkata, "Sunah telah menjelaskan bahwa pada setiap tiga orang harus ada seorang Imam, atau pada setiap empat puluh orang atau lebih wajib melaksanakan salat Jum'at, Idul Adha dan Idul Fitri, dan mereka itu sebagai Jemaah"
--	--	--	---



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

LAMPIRAN 2: Biografi Tokoh

A. Imam Abu ‘Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi’i

Abu ‘Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi’i atau Muhammad bin Idris asy-Syafi’i yang akrab dipanggil Imam Syafi’i (Gaza, Palestina, 150 H / 767 – Fusthat, Mesir 204H / 819M) adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri Mazhab Syafi’i. Imam Syafi’i juga tergolong kerabat dari Rasulullah, ia termasuk dalam Bani Muththalib, yaitu keturunan dari abd-Muththalib, saudara dari Hasyim, yang merupakan kakek Muhammad. Saat usia 20 tahun, Imam Syafi’i pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu, Imam Malik.

Dua tahun kemudian, ia juga pergi ke Irak, untuk berguru pada murid-murid Imam Hanafi di sana. Imam Syafi’i mempunyai dua dasar berbeda untuk Mazhab Syafi’i. Yang pertama namanya Qaulul Qadim dan Qaulul Jadid. Di Makkah, Imam Syafi’i berguru fikih kepada Mufti di sana, Muslim bin Khalid az-Zanji sehingga ia mengizinkannya memberi fatwa ketika masih berusia 15 tahun. Demi ia merasakan manisnya ilmu, maka dengan taufiq Allah dan hidayah-Nya, dia mulai senang mempelajari fikih setelah menjadi tokoh dalam bahasa Arab dan sya’irnya.

Remaja yatim ini belajar fikih dari para ulama’fikih yang ada di Makkah, seperti Muslim bin Khalid az-Zanji yang waktu itu berkedudukan sebagai mufti Makkah. Kemudian dia juga belajar dari Dawud bin Abdurrahman Al-Atthar, juga belajar dari pamannya yang bernama Muhammad bin Ali bin Syafi’, dan juga menimba ilmu dari Sufyan bin Uyainah. Guru yang lainnya dalam fikih ialah Abdurrahman bin Abi Bakr al-Mulaiki, Sa’id bin Salim, Fudhail bin al-Ayyadl dan masih banyak lagi yang lainnya. Dia pun semakin menonjol dalam bidang fikih hanya dalam beberapa tahun saja duduk di berbagai halaqah ilmu para ulama’fikih sebagaimana tersebut di atas.

Salah satu karya tulis yang dikarang oleh Imam Syafi’i adalah ar-Risalah, yaitu merupakan buku pertama tentang usul fikih dan kitab al-Umm yang berisi Mazhab fikihnya yang baru. Imam Syafi’i adalah seorang mujtahid mutlak, Imam fikih, hadis dan usul.

Dasar atau landasan Mazhab Syafi'i adalah al-Qur'an, Hadis, Ijmak, dan Qiyas. Mazhab Syafi'i tidak mengambil istihsan sebagai landasan penetapan hukum, Imam Syafi'i pernah berkata, "barangsiapa yang melakukan istihsan maka ia telah menciptakan syari'at baru."

B. Zainuddin al-Malibari

Nama Lengkapnya adalah Zainuddin bin Abdul 'Aziz bin Zainuddin bin Ali al-Malibari al-Fannani asy-Syafi'i, nama lain beliau adalah Makhdum Thangal, Zainuddin al-Tsani atau biasa juga disebut Zainuddin Awwal. Lahir di Malibar (Malabar), India Selatan. Tahun kelahiran dan wafat beliau tidak dapat diketahui secara pasti, ada yang mengatakan beliau wafat di Funnan/Ponani, India pada sekitar tahun 972 H atau 987H/1579 M.

Penyusun kitab Fathul Mu'in ini lahir dan besar di lingkungan keluarga ulama. Ayahnya, Abdul Aziz adalah seorang ulama kenamaan yang juga memiliki karya yang dikenal di dunia Islam.

Sebagai orang yang memiliki keluhuran ilmu, Zainuddin al-Malibari menyajikan pemahaman serta pemikirannya tentang agama ke dalam berbagai kitab. Mulai dari bidang Aqidah, Fikih, Sejarah, hingga Sastra.

Di antara karya-karya beliau adalah:

1. Kitab al-Isti'dad lil Maut Wasu'al Qubur (Aqidah)
2. Kitab Qurratul 'Ain Bimuhimmati ad-Din (Fikih; matan kitab Fathul Mu'in)
3. Kitab Fathul Mu'in fi Syarhi Qurrah al-'Ayn (Fikih)
4. Kitab Irsyādul 'Ibad ila Sabili ar-Rasyād (seputar Fikih dan Hikayat)
5. Kitab Tuhfatul Mujtahidīn fi Ba'ad Akbar al-Burtughalin (Sejarah)

Sepanjang hayatnya, Zainuddin al-Malibari menyibukkan diri dengan kegiatan keilmuan seputar Islam. Dengan begitu, beliau menghasilkan karya-karya yang bermanfaat untuk umat Islam sampai dengan saat ini.

Mengenai masa wafatnya beliau, para ulama mengalami perbedaan pendapat. Sirajuddin 'Abbas dalam Tobaqotu asy-Syafi'iyyah mencatat wafatnya Zainuddin al-Malibari pada tahun 972 H, sedangkan 'Alwi Abu Bakar Muhammad as-Saqof menulis wafatnya pada tahun 987 H/1579 M.

C. Wahbah az-Zuhaili

Wahbah az-Zuhaili dilahirkan 6 Maret Tahun 1932 M/1351 H, bertempat di Dair 'Atiyah Kecamatan Faiha, Propinsi Damaskus Suriah. Nama lengkap nya adalah Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili, sedangkan ibunya bernama Hajjah Fatimah binti Mustafa Sa'adah, seorang wanita yang memiliki sifat Warak dan teguh dalam menjalankan syari'at agama.

Pendidikan masa kecil Wahbah az-Zuhaili diawali dari sekolah dasar (*Ibtidaiyyah*) yang berada dikampungnya sendiri, bersamaan dengan itu beliau menghafal al-Qur'an. Pada tahun 1946 Wahbah az-Zuhaili menyelesaikan pendidikan *Ibtidaiyyah*nya dan melanjutkan pendidikannya di kuliah Syari'ah di Damaskus dan selesai pada tahun 1952.

Sebagai seorang ulama, Wahbah az-Zuhaili telah menulis banyak buku, artikel dalam berbagai bidang ilmu keislaman. Buku-buku beliau melebihi 133 buah dan mayoritas kitab yang ditulis beliau adalah bidang fikih dan usul fikih, akan tetapi beliau juga menulis kitab-kitab tafsir.

Di antara karya-karyanya adalah:

1. al-Fiqh al-Islami fi Uslub al-Jadid
2. al-Fiqh Islami wa Adillatuhu
3. Tafsir Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah
4. Al-Alaqoh al-Dauliyyah fi al-Islam.

Wahbah az-Zuhaili wafat pada hari Sabtu sore, tanggal 8 Agustus Tahun 2015 di Suriah, beliau menghembuskan nafas terakhirnya diusia 83 tahun.

D. Imam Ahmad Ibn Hanbal

Nama lengkapnya Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad al-Marwazi al-Baghdadi dan akrab disapa dengan Ahmad bin Hanbal. Lahir pada tanggal 27 November tahun 780 M/20 Rabi'ul Awwal 164 H. Beliau lahir di Marw (saat ini bernama Mary, Turkmenistan) di Kota Baghdad Irak dan dikenal sebagai seorang ahli hadis dan teologi Islam.

Ilmu yang pertama kali dikuasai adalah al-Qur'an hingga ia hafal pada usia 15 tahun. Lalu ia memulai konsentrasi mempelajari hadis, dan untuk mempelajari hadis ia sampai merantau ke Syam (Suriah), Hijaz, Yaman dan negara-negara lainnya hingga ia menjadi tokoh terkemuka.

Ahmad bin Hanbal berguru kepada berbagai ulama-ulama. Diantara mereka adalah, Ismail bin Ja'far, Imam Syafi'i, Waki' bin Jarrah. Selain guru, Imam Ahmad juga memiliki murid-murid, antara lain adalah puteranya sendiri Shalih bin Ahmad bin Hanbal dan juga keponakannya yaitu Hanbal bin Ishaq.

Ahmad bin Hanbal menikah pada usia 40 tahun dan mendapatkan keberkahan yang melimpah, ia memiliki isteri dan anak-anak yang soleh. Imam Ahmad mulai sakit pada malam rabu, dua hari dari bulan Rabi'ul Awwal tahun 241 H. Kemudian ia menghembuskan nafas terakhirnya pada hari Jum'at pagi bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Awwal 241 H di usianya yang ke 70 tahun di Kota Bagdad.

Karya-karya Imam Ahmad adalah:

1. al-Musnad (kitab yang memuat lebih dari 27 ribu hadis)
2. HadisSyu'bah
3. an-Nasikh wa al-Mansukh
4. al-Muqoddam wa al-Muakkhori fi' al-Qur'an.
- 5.

E. Ibnu Taimiyyah

Abul Abbas Taqiuddin Ahmad bin Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyah al-Harrani, lahir 10 Rabiul Awwal 661 H (22 Januari 1263) – wafat 22 Dzulqadah 728 H (26 September 1328), atau yang biasa disebut dengan nama Ibnu Taimiyah saja adalah seorang pemikir dan ulama Islam dari Harran, Turki.

Ibnu Taymiyyah berpendapat bahwa tiga generasi awal Islam, yaitu Rasulullah Muhammad dan Sahabat Nabi, kemudian Tabi'in yaitu generasi yang mengenal langsung para Sahabat Nabi, dan Tabi'ut Tabi'in yaitu generasi yang mengenal langsung para Tabi'in, adalah contoh yang terbaik untuk kehidupan Islam

Ia berasal dari keluarga religius. Ayahnya Syihabuddin bin Taimiyah adalah seorang syaikh, hakim, dan khotib. Kakeknya Majduddin Abul Birkan Abdussalam bin Abdullah bin Taimiyah al Harrani adalah seorang ulama yang menguasai fiqh, hadis, tafsir, ilmu ushul dan penghafal al-Qur'an (*hafidz*).

Ibnu Taimiyah lahir di zaman ketika Baghdad merupakan pusat kekuasaan dan budaya Islam pada masa Dinasti Abbasiyah. Ketika berusia enam tahun (tahun 667 H/1268 M), Ibnu Taimiyah dibawa ayahnya ke Damaskus disebabkan serbuan tentara Mongol atas Irak.

Semenjak kecil sudah terlihat tanda-tanda kecerdasannya. Begitu tiba di Damaskus, ia segera menghafalkan al-Qur'an dan mencari berbagai cabang ilmu pada para ulama, hafiz dan ahli hadis negeri itu. Kecerdasan serta kekuatan otaknya membuat para tokoh ulama tersebut tercengang. Ketika umurnya belum mencapai belasan tahun, ia sudah menguasai ilmu ushuluddin dan mendalami bidang-bidang tafsir, hadis, dan bahasa Arab. Ia telah mengkaji Musnad Imam Ahmad sampai beberapa kali, kemudian Kutubu Sittah dan Mu'jam at-Thabarani al-Kabir.

Suatu kali ketika ia masih kanak-kanak, pernah ada seorang ulama besar dari Aleppo, Suriah yang sengaja datang ke Damaskus khusus untuk melihat Ibnu Taimiyah yang kecerdasannya menjadi buah bibir. Setelah bertemu, ia memberikan tes dengan cara menyampaikan belasan matan hadis sekaligus. Ternyata Ibnu Taimiyah mampu menghafalkannya secara cepat dan tepat. Begitu pula ketika disampaikan kepadanya beberapa sanad, ia pun dengan tepat pula mampu mengucapkan ulang dan menghafalnya, sehingga ulama tersebut berkata: "Jika anak ini hidup, niscaya ia kelak mempunyai kedudukan besar, sebab belum pernah ada seorang bocah sepertinya".

Sejak kecil ia hidup dan dibesarkan di tengah-tengah para ulama sehingga mempunyai kesempatan untuk membaca sepuas-puasnya kitab-kitab yang bermanfaat. Ia menggunakan seluruh waktunya untuk belajar dan belajar dan menggali ilmu, terutama tentang al-Qur'an dan Sunah Nabi.

Di Damaskus ia belajar pada banyak guru, dan memperoleh berbagai macam ilmu diantaranya ilmu hitung (matematika), khat (ilmu tulis menulis Arab), nahwu, ushul fikih. Ia dikaruniai kemampuan mudah hafal dan sukar lupa. Hingga dalam usia muda, ia telah hafal al-Qur'an. Kemampuannya dalam menuntut ilmu mulai terlihat pada usia 17 tahun. Dan usia 19, ia telah memberi fatwa dalam masalah masalah keagamaan.

Ibnu Taymiyyah amat menguasai ilmu rijalul hadis (perawi hadis) yang berguna dalam menelusuri Hadis dari periwayat atau pembawanya dan Fununul hadis (macam-macam hadis) baik yang lemah, cacat atau

sahih. Ia memahami semua hadits yang termuat dalam Kutubus Sittah dan al-Musnad. Dalam mengemukakan ayat-ayat sebagai hujjah (dalil), ia memiliki kehebatan yang luar biasa, sehingga mampu mengemukakan kesalahan dan kelemahan para mufassir atau ahli tafsir. Tiap malam ia menulis tafsir, fiqh, ilmu 'ushul sambil mengomentari para filsuf. Sehari semalam ia mampu menulis empat buah kurrosah (buku kecil) yang memuat berbagai pendapatnya dalam bidang syari'ah. Ibnul Wardi menuturkan dalam Tarikh Ibnul Wardi bahwa karangannya mencapai lima ratus judul. Karya-karyanya yang terkenal adalah Majmu' Fatawa yang berisi masalah fatwa fatwa dalam agama Islam.

F. Nashiruddin al-Albani

Muhammad Nashiruddin al-Albani lahir di Skodër, Albania pada tahun 1914 M/1333 H dan meninggal di Ahman, Yordania, pada tanggal 2 Oktober 1999/ 21 Jumadil Akhir 1420 H pada usianya yang ke 84-85 tahun. Sedangkan nama lengkapnya adalah Muhammad Nashiruddin bin Nuh an-Najati al-Albani. Beliau adalah seorang ulama hadis terkemuka dari era kontemporer (Abad ke-20) yang sangat berpengaruh, dan dikenal dikalangan Muslimin dengan sebutan Syaikh al-Albani. Sebutan al-Albani ini merujuk kepada daerah asalnya yaitu Albania. Syaikh al-Albani adalah seorang ulama besar sunni dan asli berdarah Eropa. beliau telah menelurkan banyak karya monumental dibidang hadis dan fikih serta banyak dijadikan rujukan oleh ulama-ulama Islam pada masa sekarang. al-Albani pernah menjadi dosen selama 3 tahun di Universitas Islam Madinah. beliau juga pernah meraih penghargaan Internasional Raja Faisal pada tahun 1999 atas karya-karya ilmiahnya.

Intelektualitas al-Albani dipengaruhi oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Taimiyyah, Muhammad bin Abdul Wahhab, Muhammad Rasyid Ridha. Selain banyak dipengaruhi oleh ulama-ulama terkemuka, al-Albani juga mempengaruhi berbagai ulama seperti Syaikh bin Baz, Muhammad bin Musa al-Nashr, Salim bin Ied al-Hilaly, Muhammad bin Jamil dan lain-lain.

Karya-karya dari al-Albani yang paling populer dan monumental adalah

1. Silsilah al-Hadis as-Sahihah wa Syai'un min Fiqiha wa Fawaidiha (9 jilid)

2. Silsilah al-Hadis ad-Daifah wal Maudu'ah wa Atsaruha as-Sayyi' fil Ummah (14 jilid)
3. Irwa'ul Galil (8 jilid).

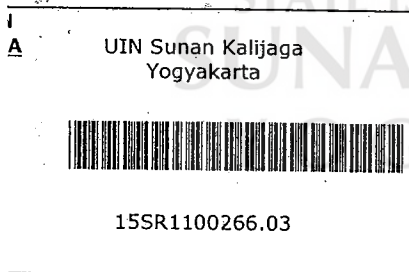


LAMPIRAN 3: Fatwa-Fatwa Ali Jum'ah dan Wahid Abdussalam Bali





Menjawab...



99 SOAL KEISLAMAMAN

Wahid Abdus Salam Bali



474

IBADAH

UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta



12SR1045223.07

alah
raprah

menghadap Ka'bah sebagai bentuk kesopanan dan wujud rasa malu kepada Allah. Ini lebih kepada masalah mental apakah seseorang malu kepada Allah atau tidak, mirip dengan menggunakan aroma parfum tertentu atau membiasakan baju warna putih. Itu semua lebih merupakan adab dan bersopan santun.

SHALAT ZHUHUR SETELAH SHALAT JUMAT

Di beberapa masjid ada kebiasaan masyarakatnya melakukan shalat Zhuhur setelah selesai melaksanakan shalat Jumat. Apakah itu ada dasarnya?

Seperti dimaklumi bahwa tujuan dari penyelenggaraan shalat Jumat adalah menunjukkan syiar kesatuan dan persatuan umat. Oleh karena itu, untuk sahnya ritual shalat Jumat, mayoritas ulama mensyaratkan agar tidak didahului atau dibarengi dengan shalat Jumat lain di kampung yang sama, kecuali jika lokasi itu cukup besar dan sulit mengumpulkan masyarakatnya untuk shalat Jumat di satu tempat. Dalam hal itu, boleh melaksanakan dua shalat Jumat atau lebih di satu kampung.¹³

Dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat mengenai hal ini. *Pertama*, dan ini yang lebih kuat, boleh melakukan lebih dari satu shalat Jumat sesuai kebutuhan. *Kedua*, tidak boleh walaupun ada kebutuhan untuk itu.

Agar tidak berlawanan dengan pendapat yang lebih kuat, ulama-ulama mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa bagi orang yang melaksanakan shalat Jumat, dan pada saat yang sama juga

¹³ Lihat, misalnya, *Badâ'i' ash-Shanâ'i'*, vol. III, hal.179, dan *Syarh Fath al-Qadîr*, vol. II, hal. 50.

